

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Derajat yang terendah adalah nonpartisipasi (*nonparticipation*)

5.1.1 Manipulasi (*manipulation*)

Manipulasi (*manipulation*) maksudnya adalah dimana tidak dilibatkannya publik dikarenakan sudah terpilihnya sejumlah orang sebagai wakil dari publik, sehingga publik tidak akan mengetahui sama sekali tentang informasi dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang dijalankan oleh DPR RI, kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada di tangga partisipasi ini atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa, dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat telah melakukan pelibatan publik dengan Pengusul membentuk tim Fraksi dan bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil. Membahas mengenai isu Masyarakat Hukum Adat dengan menggali atau mencari masukan dari seluruh *Stakeholder* melalui berbagai forum seperti *Focus Group Discussion* yang dilakukan secara langsung maupun *online* hingga dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi dengan mengundang Koalisi Masyarakat Sipil yang didalamnya terdapat AMAN, Walhi, Sawit Watch, serta Pakar, dan Akademisi. Selain itu, juga melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia, dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi mengenai permasalahan Masyarakat Hukum Adat, dan bahkan juga melakukan studi banding ke luar negeri terutama di Amerika Latin untuk melihat Masyarakat Adat disana. Artinya, aspek partisipasi lebih dari cukup, dengan berbagai agenda atau kegiatan yang dilakukan seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan survei sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik telah melibatkan aktivitas yang lebih

mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih. terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program, serta masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka.

Maka, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat tidak termasuk ke bagian tahap manipulasi (*manipulation*). Karena tidak sesuai dengan pengertian dari tahap manipulasi (*manipulation*), yakni tidak dilibatkannya publik dikarenakan sudah terpilihnya sejumlah orang sebagai wakil dari publik, sehingga publik tidak akan mengetahui sama sekali tentang informasi dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.

5.1.2 Terapi (*therapy*)

Terapi (*therapy*) maksudnya adalah dimana publik mulai dilibatkan tetapi hanya dapat mendengarkan informasi dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang dijalankan oleh DPR RI, kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada di tangga partisipasi ini atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa, dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat telah melakukan pelibatan publik dengan Pengusul membentuk tim Fraksi dan bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil. Membahas mengenai isu Masyarakat Hukum Adat dengan menggali atau mencari masukan dari seluruh *Stakeholder* melalui berbagai forum seperti *Focus Group Discussion* yang dilakukan secara langsung maupun *online* hingga dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi dengan mengundang

Koalisi Masyarakat Sipil yang didalamnya terdapat AMAN, Walhi, Sawit Watch, serta Pakar, dan Akademisi. Selain itu, juga melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia, dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi mengenai permasalahan Masyarakat Hukum Adat, dan bahkan juga melakukan studi banding ke luar negeri terutama di Amerika Latin untuk melihat Masyarakat Adat disana. Artinya, aspek partisipasi lebih dari cukup, dengan berbagai agenda atau kegiatan yang dilakukan seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan survei sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik telah melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih. terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program, serta masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka.

Maka, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat tidak termasuk ke bagian tahap terapi (therapy). Karena tidak sesuai dengan pengertian dari tahap terapi (therapy), yakni dimana publik mulai dilibatkan tetapi hanya dapat mendengarkan informasi dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Artinya juga, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat tidak termasuk ke bagian derajat yang terendah atau nonpartisipasi (*nonparticipation*).

5.2 Derajat kedua merupakan derajat yang menuniukkan pertanda adanya partisipasi (*tokenism*)

5.2.1 Pemberian informasi (*informing*)

Pemberian informasi (*informing*) maksudnya adalah dimana menunjukkan adanya komunikasi satu arah dari pihak yang berwenang kepada publik, seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang dijalankan oleh DPR RI, kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada di tangga partisipasi ini atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa, dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat telah melakukan pelibatan publik dengan Pengusul membentuk tim Fraksi dan bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil. Membahas mengenai isu Masyarakat Hukum Adat dengan menggali atau mencari masukan dari seluruh *Stakeholder* melalui berbagai forum seperti *Focus Group Discussion* yang dilakukan secara langsung maupun *online* hingga dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi dengan mengundang Koalisi Masyarakat Sipil yang didalamnya terdapat AMAN, Walhi, Sawit Watch, serta Pakar, dan Akademisi. Selain itu, juga melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia, dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi mengenai permasalahan Masyarakat Hukum Adat, dan bahkan juga melakukan studi banding ke luar negeri terutama di Amerika Latin untuk melihat Masyarakat Adat disana. Artinya, aspek partisipasi lebih dari cukup, dengan berbagai agenda atau kegiatan yang dilakukan seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan survei sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik telah melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam

komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih. terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program, serta masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka.

Maka, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sudah melewati bagian tahap Pemberian informasi (*informing*). Karena sesuai dengan pengertian dari tahap Pemberian informasi (*informing*), yakni dimana menunjukkan adanya komunikasi satu arah dari pihak yang berwenang kepada publik, seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.

5.2.2 Konsultasi (*consultation*)

Konsultasi (*consultation*) maksudnya adalah dimana menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pihak yang berwenang dengan masyarakat, misalnya survei sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang dijalankan oleh DPR RI, kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada di tangga partisipasi ini atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa, dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat telah melakukan pelibatan publik dengan Pengusul membentuk tim Fraksi dan bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil. Membahas mengenai isu Masyarakat Hukum Adat dengan menggali atau mencari masukan dari seluruh *Stakeholder* melalui berbagai forum seperti *Focus Group Discussion* yang dilakukan secara langsung maupun *online* hingga dilakukannya Rapat Dengar Pendapat

Umum dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi dengan mengundang Koalisi Masyarakat Sipil yang didalamnya terdapat AMAN, Walhi, Sawit Watch, serta Pakar, dan Akademisi. Selain itu, juga melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia, dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi mengenai permasalahan Masyarakat Hukum Adat, dan bahkan juga melakukan studi banding ke luar negeri terutama di Amerika Latin untuk melihat Masyarakat Adat disana. Artinya, aspek partisipasi lebih dari cukup, dengan berbagai agenda atau kegiatan yang dilakukan seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan survei sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik telah melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih. terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program, serta masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka.

Maka, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sudah melewati bagian tahap Konsultasi (*consultation*). Karena sesuai dengan pengertian dari tahap Konsultasi (*consultation*), yakni dimana menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pihak yang berwenang dengan masyarakat, misalnya survei sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan hasil triangulasi dengan pengamat sosial budaya, bahwa menyatakan tidak cukup hanya AMAN dalam RDPU. Jangan aliansi ini kepentingannya tidak merepresentasikan seluruh kebutuhan secara holistik, maka ini seluruh pemandu kepentingan masyarakat adat itu dilibatkan, tidak hanya bamusnya, tapi aspek keseniannya, ketokohnya, masyarakat komunitas tradisinya, dan itu betul-betul dilibatkan sehingga ketika rumusan Undang-Undang itu dibuat semua merasa ikut memberi

kontribusi pada pembuatan Undang-Undang itu. Dan juga terkait nonmeklatur lebih cocok dengan menggunakan RUU Masyarakat Adat, karena kalau masyarakat adat sudah dibentuk, maka itu menjadi bagian dari hukum adat, dan didalam Undang-Undang tentang masyarakat adat itu diatur hukum adatnya seperti apa.

5.2.3 Penentruman (*placation*)

Penentruman (*placation*) maksudnya adalah dimana melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang dijalankan oleh DPR RI, kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada di tangga partisipasi ini atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa, dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat telah melakukan pelibatan publik dengan Pengusul membentuk tim Fraksi dan bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil. Membahas mengenai isu Masyarakat Hukum Adat dengan menggali atau mencari masukan dari seluruh *Stakeholder* melalui berbagai forum seperti *Focus Group Discussion* yang dilakukan secara langsung maupun *online* hingga dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi dengan mengundang Koalisi Masyarakat Sipil yang didalamnya terdapat AMAN, Walhi, Sawit Watch, serta Pakar, dan Akademisi. Selain itu, juga melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia, dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi mengenai permasalahan Masyarakat Hukum Adat, dan bahkan juga melakukan studi banding ke luar negeri terutama di Amerika Latin untuk melihat Masyarakat Adat disana. Artinya, aspek partisipasi lebih dari cukup, dengan berbagai agenda atau kegiatan yang dilakukan seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan survei sikap, temu

warga, dan dengar pendapat publik telah melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih. terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program, serta masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka.

Maka, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sudah melewati bagian tahap Penentruman (*placation*). Karena sesuai dengan pengertian dari tahap Penentruman (*placation*), yakni dimana melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.

5.3 Derajat tertinggi adalah kendali warga (*citizen control*) yang memberikan peluang keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan (*citizen power*)

5.3.1 Kemitraan (*partnership*)

Kemitraan (*partnership*) maksudnya adalah dimana telah mencapai citizen power, sehingga pada level ini terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang dijalankan oleh DPR RI, kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada di tangga partisipasi ini atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa, dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat telah melakukan pelibatan publik dengan Pengusul membentuk tim Fraksi dan bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI

serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil. Membahas mengenai isu Masyarakat Hukum Adat dengan menggali atau mencari masukan dari seluruh *Stakeholder* melalui berbagai forum seperti *Focus Group Discussion* yang dilakukan secara langsung maupun *online* hingga dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi dengan mengundang Koalisi Masyarakat Sipil yang didalamnya terdapat AMAN, Walhi, Sawit Watch, serta Pakar, dan Akademisi. Selain itu, juga melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia, dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi mengenai permasalahan Masyarakat Hukum Adat, dan bahkan juga melakukan studi banding ke luar negeri terutama di Amerika Latin untuk melihat Masyarakat Adat disana. Artinya, aspek partisipasi lebih dari cukup, dengan berbagai agenda atau kegiatan yang dilakukan seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan survei sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik telah melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih. terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program, serta masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka.

Maka, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sudah melewati bagian tahap Kemitraan (*partnership*). Karena sesuai dengan pengertian dari tahap Kemitraan (*partnership*), yakni dimana telah mencapai citizen power, sehingga pada level ini terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.

5.3.2 Kuasa yang didelegasikan (*delegated power*)

Kuasa yang didelegasikan (*delegated power*) maksudnya adalah dimana masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang dijalankan oleh DPR RI, kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada di tangga partisipasi ini atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa, dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat telah melakukan pelibatan publik dengan Pengusul membentuk tim Fraksi dan bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil. Membahas mengenai isu Masyarakat Hukum Adat dengan menggali atau mencari masukan dari seluruh *Stakeholder* melalui berbagai forum seperti *Focus Group Discussion* yang dilakukan secara langsung maupun *online* hingga dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi dengan mengundang Koalisi Masyarakat Sipil yang didalamnya terdapat AMAN, Walhi, Sawit Watch, serta Pakar, dan Akademisi. Selain itu, juga melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia, dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi mengenai permasalahan Masyarakat Hukum Adat, dan bahkan juga melakukan studi banding ke luar negeri terutama di Amerika Latin untuk melihat Masyarakat Adat disana. Artinya, aspek partisipasi lebih dari cukup, dengan berbagai agenda atau kegiatan yang dilakukan seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan survei sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik telah melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih. terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan

atau melaksanakan kebijakan dan program, serta masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka.

Maka, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat termasuk ke bagian tahap Kuasa yang didelegasikan (*delegated power*). Karena sesuai dengan pengertian dari tahap Kuasa yang didelegasikan (*delegated power*), yakni dimana masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.

5.3.3 Kendali warga (*citizen control*)

Kendali warga (*citizen control*) yaitu dimana publik yang lebih mendominasi dan peran publik hingga mengevaluasi kinerja mereka dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang dijalankan oleh DPR RI, kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada di tangga partisipasi ini atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa, dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat telah melakukan pelibatan publik dengan Pengusul membentuk tim Fraksi dan bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil. Membahas mengenai isu Masyarakat Hukum Adat dengan menggali atau mencari masukan dari seluruh *Stakeholder* melalui berbagai forum seperti *Focus Group Discussion* yang dilakukan secara langsung maupun *online* hingga dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi dengan mengundang Koalisi Masyarakat Sipil yang didalamnya terdapat AMAN, Walhi, Sawit Watch, serta Pakar, dan Akademisi. Selain itu, juga melakukan kunjungan

ke beberapa daerah di Indonesia, dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi mengenai permasalahan Masyarakat Hukum Adat, dan bahkan juga melakukan studi banding ke luar negeri terutama di Amerika Latin untuk melihat Masyarakat Adat disana. Artinya, aspek partisipasi lebih dari cukup, dengan berbagai agenda atau kegiatan yang dilakukan seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan survei sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik telah melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih. terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program, serta masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka.

Maka, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat tidak termasuk ke bagian tahap Kendali warga (*citizen control*). Karena tidak sesuai dengan pengertian dari tahap Kendali warga (*citizen control*), yakni dimana publik yang lebih mendominasi dan peran publik hingga mengevaluasi kinerja mereka dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.